

EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Momon Mulyana*, Aria Caesar Kusumaatmaja**.

Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Pakuan dan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
Jl. Pakuan, Tegallega. Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat 16143., Jln Angkasa No. 1 Komplek Angkasa, Halim Persada Kusuma, Jakarta Timur
Email : mo2n.mulyana@gmail.com, 14aria@gmail.com
Naskah diterima : 31/04/2022, revisi : 27/05/2022, disetujui 28/06/2022

Abstrak

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Dalam konteks inilah maka Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang merasa haknya sebagai warga negara dilanggar oleh pemerintah, selain itu untuk mencegah terjadinya maladministrasi, serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Lemahnya kekuatan hukum Putusan PTUN membuat masyarakat cemas akan kekuatan hukum dari putusan PTUN yang membawa angin kedamaian bagi masyarakat yang dilanggar haknya oleh pemerintah. Masyarakat menjadi ragu akan kekuatan hukum yang dimiliki oleh lembaga peradilan ini dalam menegakkan keadilan manakala terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Lemahnya kekuatan hukum putusan PTUN ini disebabkan beberapa kendala yaitu: Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan, rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum pidana berupa melaporkan pejabat TUN, dan upaya hukum perdata yaitu berupa gugatan ganti rugi.

Kata kunci

Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, kekuatan hukum, Mekanisme, Hambatan dan Upaya.

Abstract

As a democratic legal state, Indonesia has a constitutional system that has executive, legislative and judicial institutions. To control the executive power, a judicial or judicial institution is needed. One form of judicial control over government administrative actions is through the judiciary. In this context, the State Administrative Court was formed by Law no. 5 of 1986, concerning the State Administrative Court and

its amendments, the birth of the State Administrative Court is a demand of the Indonesian people who feel that their rights as citizens have been violated by the government, in addition to preventing maladministration, as well as all forms of abuse of authority by the government. The weak legal force of the Administrative Court Decisions makes the public anxious about the legal force of the Administrative Court's decision which brings a wind of peace to the people whose rights have been violated by the government. The public becomes doubtful about the legal power possessed by this judicial institution in upholding justice when there is abuse of authority by the government. The weak legal force of the PTUN decision is due to several obstacles, namely: The absence of a special executive or sanction institution that functions to implement the decision, the low level of awareness of State Administrative officials in obeying the decisions of the State Administrative Court, and the absence of stricter regulations regarding the implementation of decisions. The State Administrative Court, in order to realize the expectations of the community, the legal remedies that can be taken are criminal legal remedies in the form of reporting TUN officials, and civil legal remedies in the form of claims for compensation.

Keywords: Executorial Power, Legal Force, Mechanism, Barriers and Efforts.

A. Pendahuluan

Sebagai negara hukum yang demokratis yang berdasarkan pada hukum, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut Lembaga eksekutiflah yang memiliki peran dan wewenang yang paling besar jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, maka diperlukan kontrol terhadap pemerintah agar tercipta *check and balances*. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif tersebut diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman. kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, maka telah memenuhi salah satu syarat sebagai negara hukum menurut F. J. Stahl dalam karyanya *Philosophie des rechts* yang diterbitkan tahun 1878. Stahl menyebutkan unsur-unsur negara hukum meliputi (Azhary, 1995:46): 1) Mengakui dan Melindungi hak-hak asasi manusia ; 2) Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan *trias politica* ; 3) Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmag besttiur*) ; 4) Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.¹

Permasalahan sengketa administrasi negara/pemerintahan yang seharusnya memberikan jawaban yang memuaskan atas putusan yang telah mempunyai kekuasaan

¹ Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, Hal 1

hukum tetap, namun ternyata hal ini tidak berarti bagi masyarakat, hal ini dikarenakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial walaupun peraturan perundang-undangnya telah mengalami 2 (dua) kali perubahan undang-undang yaitu, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bisa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bila suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu maka permasalahan yang timbul adalah, Bagaimana kekuatan hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagaimana mekanisme / cara pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN, Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).). Upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan eksekusi putusan Tata Usaha Negara tersebut.

B. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif dalam hal penelitian normatif yaitu penelitian dengan pendekatan atau meneliti bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*).

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan sekunder dengan membaca, mempelajari serta meneliti buku-buku, makalah dan berbagai tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kekuatan hukum PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebelum dikeluarkannya Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), peradilan administrasi Indonesia masih bersifat semu. Yang dimaksud dengan pengadilan tata usaha negara pada masa itu adalah yang disebut peradilan administratif dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut peradilan kepegawaian dalam pasal 21 UU No 18 tahun 1961 tentang ketentuan pokok-pokok kepegawaian (LN tahun 1961 No 263-TLN No 1312).

Pada masa ini peradilan bersifat tidak bebas karena pengadilan tidak lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan pembuat undang-undang, oleh karena itu, semua peraturan pelaksanaan mengenai peradilan administrasi juga bercorak peradilan

yang tidak bebas, hal ini merupakan penyimpangan dari negara hukum berdasarkan Pancasila, dan bertentangan diantaranya dengan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 7, Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Pada waktu itu semua kekuasaan baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif tersentralisasikan di tangan Presiden.²

Sebagai pelaksanaan dalam pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Meski telah diatur oleh Undang – Undang Dasar 1945, Peradilan Tata Usaha Negara masih bersifat 'mengambang' karena tidak ada peraturan di bawahnya yang mengatur lebih lanjut. Indonesia pada waktu itu juga menganut sistem oportunitas, yaitu peradilan administrasi diadakan bila dianggap perlu dan berdasarkan undang-undang. Karena itu peradilan administrasi pun dijalankan oleh pejabat – pejabat yang berwenang apabila ada masalah – masalah terkait.

Dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 dapat disebut UU peradilan Administrasi Negara, maka dewasa ini perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui badan yakni: a) Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administrative ; b) Peradilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 KUHPerdara, meski Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam UUD dan UU, bukan berarti masalah-masalah dalam sengketa administrasi negara dapat terselesaikan dengan mudah. Banyaknya kasus putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah membuktikan adanya suatu kesalahan dalam sistem peradilan administrasi, dan telah menimbulkan permasalahan baru. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan, karena pada kenyataannya, keberadaan PTUN belum dapat memberi keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Keadaan ini tentu saja merupakan halangan untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan banyaknya kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan akan membuat masyarakat berpandangan bahwa kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang *useless*, dan pemerintah telah salah dalam membuat hukum mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Ini tentu akan mengakibatkan pemerintah menjadi kehilangan wibawanya di masyarakat.

Kondisi hukum di Indonesia yang seringkali tidak mematuhi putusan pengadilan Tata Usaha Negara hal ini berbeda dengan kondisi negara lain yang cenderung sudah mapan dalam praktek negara hukumnya. Dalam studi perbandingan antara pengadilan administrasi di Prancis, Belanda, Belgia dan Luksemburg (*Conseil D'Etat*), Jerman (*Bundesverwaltungsgericht*), Yunani (*Symvoulion Epikratias*), Italia (*Consiglio di Stato*), Spanyol (*Tribunal Supremo*), Swiss (*Tribunal Federal*) dan Mahkamah Uni Eropa (*European Union Court of Justice*), Frank Esparraga mendapatkan salah satu kesimpulan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan administrasi di negara-negara tersebut tidak

² Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, *op.cit.* Hal.97

mengalami kendala yang berarti, disebabkan pada umumnya otoritas publik melaksanakan putusan pengadilan “...however, it can be said that in the countries examined, public authorities generally apply the decisions of the courts”. Kendati ketaatan pejabat publik terhadap putusan pengadilan terbilang tinggi, jarang putusan pengadilan tidak dipatuhi, namun jika otoritas yang terkait masih enggan melaksanakan putusan pengadilan, kerangka penyelesaian sengketa administrasi disana menawarkan beberapa prosedur agar putusan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait seperti pengenaan denda atau dimungkinkannya gugatan ganti rugi ke peradilan umum seperti di Prancis dan Belgia.

2. Mekanisme/Cara pelaksanaan Putusan PTUN

Terkait mekanisme pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah terjadi beberapa kali perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai tersebut di bahwa ini :

- a. Berdasarkan UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.
 - 1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari);
 - 2) Dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (ayat (1)) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (Pasal 97 ayat (9) huruf a) , maka Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
 - 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya (Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c), dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajibannya tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan (ayat (1)), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut;
 - 4) jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya, ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan;
 - 5) Instansi atasan (ayat (4)), dalam waktu dua bulan setelah pemberitahuan dari Ketua pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat (ayat(3)) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut;
 - 6) Dalam hal instansi atasan (ayat (4)) , tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal in kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan yang bersangkutan dalam 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dan Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat (tergugat) tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Dalam hal instansi atasan tersebut tidak mengindahkan ketentuan tersebut

di atas, maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan itu.

- b. Berdasarkan UU Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomo 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.
- 1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari;
 - 2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ayat (1))dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (Pasal 97 ayat (9) huruf a) , Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
 - 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban (Pasal 97 ayat (9) ayat (9) huruf b dan c) , dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan (ayat (1)) Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;
 - 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi adminsitratif;
 - 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan ayat (4) dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan dimaksud.

Maka berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 terjadi perubahan pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 116 ayat (4) UU No. 9 tahun 2004 menyatakan jika tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. selain yang diatur dalam Pasal 116 ayat (4), pada ayat (5) revisi dinyatakan bahwa terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- c. Berdasarkan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara.
- 1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap { ayat (1) } diterima tergugat tidak melaksanakan

kewajibannya { pasal 97 ayat (9) huruf a } keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban {Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, } dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan { pada ayat (1) } agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;
- 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif;
- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya { ayat (3) }.
- 6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat { ayat (5) } , ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan
- 7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administrative diatur dengan peraturan perundang-undangan

Penyempurnaan pengaturan dalam pasal diatas dilakukan agar pelaksanaan putusan dapat efektif dilaksanakan oleh pemerintah (sebagai tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara).

Meskipun putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa *putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap*. Tenggang waktu 14 (empat belas) di hari atas, dihitung sejak saat putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila putusan Pengadilan berupa pengabulan gugatan (Pasal 97 ayat 7 huruf b UU Peradilan TUN), maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 97 ayat 8 huruf a)
- 2) Pencabutan Keputusn Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan yang baru (Pasal 97 ayat 9 huruf b)
- 3) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 (Pasal 97 ayat 9 huruf b)
- 4) Membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat 910 jo Pasal 120)
- 5) Melakukan rehabilitasi (Pasal 97 ayat 11 jo Pasal 121)

6) Jika dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Manakala tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya yang berupa:

- 1) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru.
- 2) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang sebelumnya tidak ada (gugatan atas dasar Pasal 3)

Setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh penggugat ialah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Eksekusi sebelum revisi lebih dipengaruhi *self respect*, kar kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap sepenuhnya diserahkan badan atau pejabat yang berwenang tanpa ada kewenangan menjatuhkan sanksi oleh pengadilan.

Setelah dilakukan revisi, proses pelaksanaan putusan pengadilan lebih memperlihatkan dipergunakannya system *fixed execution*, yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pengadilan melalui instrument pemaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 tersebut diatas, maka menurut Paulus Effendie Lotulung, ada dua jenis eksekusi di peradilan Tata Usaha Negara:

1. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban [Pasal 97 ayat (9) huruf a], yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN yang bersangkutan.
2. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban [Pasal 97 (9) huruf b dan huruf c, yaitu : huruf b] : pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau huruf c : penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Selanjutnya Lotulung menjelaskan bahwa apabila terdapat adanya eksekusi jenis pertama, maka diterapkanlah ketentuan Pasal 116 ayat (2), yaitu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya lain dari pengadilan, misalnya surat peringatan dan sebagainya. Sebab KTUN itu dengan sendirinya akan hilang kekuatannya. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi otomatis.

eksekusi jenis kedua, maka diterapkanlah ketentuan Pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6), yaitu dengan cara adanya surat perintah dari ketua pengadilan yang ditujukan kepada pejabat TUN yang bersangkutan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersebut, dan apabila tidak ditaati, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan pejabat TUN tersebut menurut jenjang jabatan, yang dapat diteruskan sampai ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkannya pejabat TUN tersebut melaksanakan putusan pengadilan itu. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi hierarkis.

Pada dasarnya eksekusi di PTUN menekankan pada asas *self respect* dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan.

Proses eksekusi yang ditempuh menurut cara tersebut di atas merupakan orisinal buah pikiran pembuat undang-undang di Indonesia. Namun ketentuan tersebut sekaligus merupakan suatu kekurangan, kalau tidak boleh dikatakan justru sebagai suatu kesalahan. Karena, normatif hukum tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan. Dibalik larangan, terutamanya harus ada ketentuan sanksi atas ketidakpatuhan. Sanksi hukum sampai saat ini masih merupakan alat yang paling ampuh untuk menjaga wibawa hukum atau dengan kata lain agar setiap orang patuh terhadap hukum. Ketidakpatuhan badan atau pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN sedikit banyak dapat mempengaruhi kewibawaan pengadilan, pelecehan terhadap peradilan, dan bukan mustahil jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada pengadilan, dan apabila masyarakat cenderung main hakim sendiri bukanlah merupakan perbuatan yang beridiri sendiri.

3. Hambatan

a. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan TUN

Apa sebenarnya kendala sehingga suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi sulit untuk dieksekusi? Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara itu diatur dalam pasal 115 dan 116 UU No. 5 Tahun 1986, yang sudah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. pasal 115 menyebutkan bahwa "Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi". Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi. Akan tetapi meskipun suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan putusannya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena tidak semua orang yang mau mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini aparat penegak hukum, namun dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, keterlibatan aparat penegak hukum tidak dimungkinkan. Yang memungkinkan adalah campur

tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa, Adapun kendala tersebut adalah:

- 1) Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus yang berfungsi untuk melaksanakan putusan.

Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv). Dalam putusan perkara pidana, Pasal 270 KUHP menyebutkan "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*)³, sedangkan di Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada Lembaga khusus yang melakukan hal demikian (paksa).

- 2) Rendahnya kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara dalam mentaati putusan Pengadilan TUN

Pejabat Tata Usaha Negara tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum karena ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingan-kepentingannya akan terjamin apabila ia tidak menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya sanksi juga membuat pejabat TUN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu.

- 3) Tidak ada aturan yang jelas dan tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat TUN yang bersangkutan atau bahkan Presiden untuk 'memaksa' tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering – sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan.

Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha pada intinya hanya ditekankan pada rasa *self respect* dan kesadaran hukum dari pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan hakim dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 207.

oleh aparat penegak hukum, sebagai eksekutor putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Proses eksekusi yang ditempuh menurut cara tersebut diatas merupakan orisinal buah pikiran pembuat undang-undang di Indonesia dan juga sekaligus merupakan suatu kekurangan atau kesalahan. Karena, normatif hukum tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan. Dibalik larangan, terutamanya harus ada ketentuan sanksi atas ketidakpatuhan. Sanksi hukum sampai saat ini masih merupakan alat yang paling ampuh untuk menjaga wibawa hukum atau dengan kata lain agar setiap orang patuh terhadap hukum. Ketidakpatuhan badan atau pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN sedikit banyak dapat mempengaruhi kewibawaan pengadilan, pelecehan terhadap peradilan, dan bukan mustahil jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada pengadilan, dan apabila masyarakat cenderung main hakim sendiri bukanlah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri.

b) Hambatan dalam pelaksanaan putusan PTUN.

Hambatan yang mewarnai pelaksanaan putusan pengadilan TUN selama kurun waktu berlaku Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hingga berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas dan perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hambatan tersebut, sebagai berikut : 1) tentang pemahaman Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), 2) tentang teknis, 3) tentang Yuridis (mengenai peraturan perundangundangan) ; 4) terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh otonomi daerah dan ketidaktaatan pejabat TUN.

1) Hambatan Tentang Pemahaman Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan AAUPB.

Pemahaman teori negara hukum dan sistem perimbangan kekuasaan negara yang berkembang secara dinamis, kiranya mempengaruhi kedudukan dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem kekuasaan negara dalam mendorong terwujudnya pemerintah yang Bersih dan berwibawa.

Pemahaman teori negara hukum demokratis sangat diperlukan bagi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Negara hukum yang demokratis dapat diwujudkan melalui adanya perimbangan kekuasaan dalam kerangka pembagian kekuasaan negara. Kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak diterapkannya teori negara hukum demokratis.

2) Hambatan tehnik

Hambatan Tekhnik berkaitan dengan tehnik penanganan perkara.

Munculnya hambatan itu antara lain diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai kriteria- kriteria putusan yang dapat dieksekusi, sehingga ada halnya aparat pengadilan tidak memasukkan suatu unsur penting dalam amar putusannya yang justru diperlukan dalam eksekusi, seperti perintah pencabutan

keputusan yang telah dinyatakan batal. Atau juga karena tidak jelasnya pertimbangan dan amar putusan yang memberi kewajiban bagi tergugat, seperti perintah penerbitan keputusan yang baru tanpa mempertimbangkan sebelumnya apakah penggugat telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk digunakan tergugat dasar menerbitkan keputusan. Hal ini akan menimbulkan Kesulitan bagi tergugat untuk melaksanakan perintah pengadilan, karena keputusan yang diperintahkan untuk diterbitkan belum memenuhi persyaratan.

3) Hambatan Yuridis (Peraturan Perundang-undangan).

Hal ini menyangkut persoalan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar pelaksanaan putusan, terutama mengenai dasar kewenangan hakim menetapkan uang paksa dan sanksi administratif yang ditentukan dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Prosedur pelaksanaannya juga mengalami hambatan akibat belum adanya aturan pelaksana mengenai penerapannya. kendala penegakan pelaksanaan putusan PTUN. Beberapa faktor yuridis tersebut dapat disimpulkan dengan perincian sebagai berikut :⁴

- a. Dalam Sistem hukum acara Peratun dalam penegakan pelaksanaan putusan didasarkan pada pola "kepatuhan moral atau kesadaran hukum" (*law awarenees*), bukan pada pola "kepatuhan yuridis".
- b. Sistem penegakan pelaksana putusan tidak diletakkan pada sistem yang berujung atau didukung dengan suatu penetrasi sebagaimana layaknya pada peradilan umum (perdata/pidana) yang dilengkapi dengan instrument yang dapat memaksa Tergugat/Pejabat untuk mematuhi atau melaksanakan putusan.
- c. Sistem pelaksanaan ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi pada peradilan tata usaha negara dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KM.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi pelaksanaan Putusan PTUN sangat rumit dan merupakan pasal karet karena pelunasan ganti rugi sangat dimungkinkan untuk ditunda-tunda sampai beberapa tahun anggaran.
- d. Secara Yuridis ketidakseimbangan antara penggugat dan tergugat, di mana posisi penggugat sangat lemah sedangkan tergugat sangat kuat, sehingga pejabat tidak mamatuhi putusan.

4) Hambatan terkait dengan asas-asas hukum

Kesulitan eksekusi tersebut di atas juga tidak terlepas dari pengaruh prinsip pelaksanaan eksekusi yang dianut secara universal oleh berbagai Negara, di mana pencabutan atau perubahan suatu keputusan hanya dapat dilakukan oleh pejabat itu sendiri (*asas contrarius actus*). Dalam kaitan dengan berlakunya asas ini, tergugat menggunakan kesempatan untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan pencabutan keputusan yang diperintahkan pengadilan. Berdasarkan berlakunya asas *contrarius actus* tidak ada pejabat lain yang

⁴ Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa*, Disampaikan pada Upacara Penerimaan

berwenang untuk melakukan pencabutannya, kecuali ia sendiri, sehingga pencabutannya tidak akan dapat diselesaikan oleh siapapun kecuali dengan tergugat itu sendiri.

5) Hambatan dari segi Keterbatasan kewenangan hakim

Hakim juga tidak boleh melakukan eksekusi, misalnya menerbitkan keputusan yang diperintahkan pada amar putusan. Prinsip ini sering diistilahkan dengan sebutan "Hakim (Pengadilan) tidak boleh duduk dikursi pemerintahan", artinya bahwa hakim tidak boleh mengambil alih tugas pejabat untuk mencabut/merubah suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya pencabutannya semata-mata menunggu pejabat yang bersangkutan.

6) Hambatan Akibat Perubahan Sistem Otonomi Daerah.

Kelemahan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada masa yang lalu, juga diperparah oleh realitas perkembangan hukum menyangkut pemerintahan dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di mana kedudukan pemerintahan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai hubungan hirarki sehingga Gubernur bukan lagi atasan Bupati/ Walikota. Kondisi ini berakibat semakin tidak efektifnya lagi pengawasan dengan cara menyurati atasan pejabat secara hirarki.

7) Hambatan Akibat Ketidak-patuhan Pejabat TUN

Sistem eksekusi secara sukarela yang didasarkan pada kesadaran pejabat TUN sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan putusan pengadilan TUN. Mengenai hal itu disimpulkan bahwa tidak terlaksananya putusan Pengadilan disebabkan beberapa faktor, antara lain: Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat; Adanya kepentingan pejabat;

1) Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya, di mana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah olah institusi publik itu dianggap sebagai milik pribadinya.

Dalam sengketa di Pengadilan sebagai para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. pihak yang menang sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan agar dapat menikmati hasil atas kemenangan yang diperolehnya, namun kenyataannya penggugat tidak dapat menikmati hasil atas kemenangannya karena tergugat yaitu Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penggugat akan berusaha mencari atau menempuh segala upaya yang dilakukan agar Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang perkara mau melaksanakan Putusan PTUN.

4. Upaya Hukum.

Upaya Hukum terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

a. Upaya Pidana

Pihak yang menang perkara dapat menempuh upaya pidana dengan melaporkan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak terlapor kepada Pihak Kepolisian Negara RI dengan menerapkan atau menggunakan dasar hukum Pasal 216 KUHP sebagai dasar laporan.

Bahwa dengan menggunakan upaya pidana diharapkan agar pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengalami laporan pidana dapat menjadikannya sebagai efek jera untuk tetap menghormati dan menghargai Putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atau setidaknya tidaknya dijadikan sebagai pengalaman yang berharga untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagai pejabat TUN seharusnya sebagai contoh atau suri tauladan kepada rakyat yang harus taat terhadap hukum.

b. Upaya perdata

Selain upaya pidana sebagaimana tersebut di atas pihak yang menang perkara dapat pula menempuh upaya Perdata dengan menerapkan atau menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan.

Bahwa oleh karena pihak yang menang perkara telah merasa dirugikan akibat tindakan Pejabat TUN yang tidak mau mengindahkan Putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka permohonan melalui gugatan ganti rugi perdata dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri untuk menguji apakah benar pejabat TUN telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheld daad*).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat di kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi harapan bagi para pencari keadilan yang haknya dilanggar oleh pejabat Tata Usaha Negara dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara terbilang rendah. Ini diakibatkan karena tidak adanya lembaga eksekutorial atau lembaga sanksi yang khusus menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Mekanisme eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berlaku sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Putusan Pengadilan yang telah *inkracht*, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja, Apabila setelah 60 hari kerja putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban setelah 90 (Sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan,

maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut, Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif, Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan maka diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya. Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan;

- c. Hambatan dalam eksekusi atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah : 1) Amar putusan, 2) Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, 3) Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu, 4) Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap teori Negara hukum dan AAUPB, 5) Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis (mengenai peraturan perundang-undangan), 6) Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, 7) Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, 8) Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah, 9) Hambatan akibat ketidak-patuhan pejabat TUN.
- d. Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan tata usaha Negara seperti Upaya Pidana dengan laporan pidana dan Upaya Perdatadengan mengajukan gugatan perdata.

E. Biodata Penulis

Dr. Momon Mulyana, Lahir di Majalengka 24 Agustus 1963, Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Satyagama Jakarta Tahun 2002, S2 Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama Jakarta Tahun 2005, S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Tahun 2015.

Aria Caesar Kusumaatmaja, Lahir di Jakarta 18 Mei 1981, S1 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2008, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Tahun 2014.

F. Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Marpaung, *“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Paksa”*, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2010),
- Harbet A. Simon, *Prilaku Administrasi (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta, 1984)
- Syarifin Pipin dan Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Pustaka Setia, Bandung 2005)
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Sinar Harapan, Jakarta 1996)
- Paulus Effendi Lotulung, *“Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara”*, dalam *Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara*, (LPPHAN, Jakarta, 2003),
- Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, *“Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”*, Laporan Penelitian Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, (Jakarta, 2010), Admosudirjo Prayudi, *Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi ilmu administrasi*, (Ghalia, Jakarta 1995)
- Supandi *“Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan TUN Terhadap Pejabat TUN Daerah”*, makalah disampaikan pada Workshop tentang Penerapan Eksekusi Putusan PTUN Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, LPP-HAN bekerjasama dengan KNH, (Jakarta, 2004),
- Supandi *“Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, (Medan 2005)
- Sulistyo sebagaimana mengutip *Lintong Oloan Siahaan*, selengkapnya dalam Sulistyo, Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk Peradilan TUN : Studi Tentang UU. No. 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, (Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007)
- Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa*, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, 4 Februari 2010)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.